



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 311 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khusus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Mardiana No. 88 Teluk Betung 35122

TELUK BETUNG - 35122



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 01 / 2019 / KH / 2019

TEMA

PEMBENTUKAN TIM KEMASERAN DAN KEBERKAWANAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

KEPUTUSAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menyatakan

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuk Tim Kemaseran dan Keberkawan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Provinsi Lampung Tahun 2020.

2. Tim Kemaseran dan Keberkawan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Provinsi Lampung Tahun 2020 dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

3. Tim Kemaseran dan Keberkawan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Provinsi Lampung Tahun 2020 bertugas dan wewenang sebagai berikut:

Menyatakan

4. Tim Kemaseran dan Keberkawan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Provinsi Lampung Tahun 2020 bertugas dan wewenang sebagai berikut:

5. Tim Kemaseran dan Keberkawan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Provinsi Lampung Tahun 2020 bertugas dan wewenang sebagai berikut:

6. Tim Kemaseran dan Keberkawan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Provinsi Lampung Tahun 2020 bertugas dan wewenang sebagai berikut:

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tim Tingkat I (Pembahas Finalisasi SSH) dan Tim Tingkat II (Pembahas Teknis SSH) yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Tingkat I (Pembahas Finalisasi SSH) bertugas:
 - a. Membahas, memverifikasi dan menyepakati seluruh standar satuan harga barang dan jasa perolehan dari usulan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Tim Tingkat II (Pembahas Teknis SSH);
 - b. Membahas, memverifikasi standar satuan harga barang dan jasa perolehan dari usulan Perangkat Daerah yang tidak dapat diputuskan oleh Tim Tingkat II (Pembahas Teknis SSH); dan
 - c. Membahas, memverifikasi seluruh standar satuan harga barang dan jasa yang telah disusun oleh Tim Tingkat I (Pembahas Finalisasi SSH).

2. Tim Tingkat II (Pembahas Teknis SSH) bertugas:
 - a. Menyusun standar satuan harga barang dan jasa yang terdiri dari:
 - (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun standar satuan harga barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar satuan harga kebutuhan umum penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - (2) Biro Administrasi Pembangunan menyusun standar satuan harga honorarium atau upah tenaga ahli dan pendukung kantor atau kegiatan; dan
 - (3) Bidang Pekerjaan Umum menyusun standar satuan harga barang jasa kebutuhan pekerjaan konstruksi dan harga satuan bangunan gedung negara.
 - b. Meneliti, memverifikasi dan memposting usulan standar satuan harga barang dan jasa dari perangkat daerah.
 - c. Menyusun draf Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - d. Menyampaikan standar satuan harga barang dan jasa perolehan dari usulan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan standar satuan harga barang dan jasa yang telah disusun oleh Tim Tingkat I (Pembahas Finalisasi SSH) kepada Tingkat II (Pembahas Teknis SSH) untuk dibahas, diverifikasi dan disepakati bersama.

- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan tata kelola surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan standar satuan harga barang dan jasa serta harga satuan bangunan gedung negara; dan
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan rapat, sosialisasi dan pertemuan tentang penyusunan standar satuan harga barang dan jasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0004-5.02.03.1.01.0001.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD FIRSADA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 311 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 29 April 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- | | | |
|---|---|--|
| I. Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| II. Penanggungjawab | : | 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung. |
| III. Ketua Tim Tk. I (Pembahas
Finalisasi SSH) | : | Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. |
| IV. Ketua Tim Tk. II
(Pembahas Teknis SSH) | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung. |
| V. Sekretaris/Koordinator
Merangkap Anggota Tim
Pembahas Teknis SSH | : | 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung.
3. Rita Anita, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli
Madya Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung). |
| VI. Anggota Tim Pembahas
Finalisasi SSH | : | 1. Karlina, S.H., M.S.Ak (Auditor Muda
Inspektorat Provinsi Lampung).
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung.
3. M. Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP., M.Si
(Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-undangan Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung). |
| VII. Anggota Tim Pembahas
Teknis SSH | : | 1. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan
Rehabilitasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Bina Program Dinas Bina
Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung.
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Perubahan Status Hukum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung.
4. Edi Firdaus, S.P., M.IP (Analisis Keuangan
Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung).
5. Dede Sulaiman, S.T., M.T (Fungsional Teknik
Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung). |

6. Mirza Yunizar, S.T., M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
7. Andi Ahmad Yusuf, S.Kom., M.M (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
8. Muhammad Andi Wibowo, S.T (Analisis Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
9. Triana Damayanti, S.P., M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
10. Heny Devianti, S.E., M.S.Ak (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
11. Kurnia Adhari, S.Kom., M.T.I (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
12. Awan Ardi Putranto, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
13. Ratmono Susanto, A.Md (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD FIRSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 311 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 29 April 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Haris Setiawan, S.IP (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : M. Andy Parangin Angin, S.E., M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Robby Muchtar, S.E., M.M (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Hendra Dwi Jayanto (Teknisi Survei Lalu Lintas Jalan Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
3. Yulyadi, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. Farel Akrom RZ, A.Md (Pengolah Data dan Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Putrika Ramadona, A.Md (Pengelola Data Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMMAD FIRSADA